

BAB II

KONDISI OBYEKTIF KANTOR PUSPIPTEK

TANGERANG SELATAN

A. Kondisi Geografis Kantor Puspiptek Tangerang Selatan

PUSPIPTEK adalah kawasan penelitian yang berlokasi di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan (sebelum pemekaran wilayah dahulu disebut Serpong, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten). Saat ini, PUSPIPTEK menempati lahan seluas 460 Ha. 360 Ha di antaranya berada di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan 100 Ha berada di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 30-40% dari seluruh luasan kawasan, dialokasikan sebagai kawasan terbuka hijau. Keseluruhan luas 460 Ha area PUSPIPTEK ini terbagi menjadi: (1) zona laboratorium, perkantoran, ruang hijau, dan wisma tamu; (2) zona pemukiman; dan (3) zona pendidikan.

Dalam perencanaan pengembangan kawasan PUSPIPTEK ke depan, peruntukan lahan kawasan dirancang untuk: (1) zona perkantoran dan laboratoria; (2) zona pemukiman; (3) zona pendidikan

dan pelatihan; (4) zona pelayanan umum; (5) zona komersialisasi hasil iptek; dan (6) zona kebun percontohan.¹

Visi dan misi Kantor Puspiptek Tangerang

VISI

Pembangunan IPTEK 2025 adalah "Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa".

MISI

1. Menempatkan iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan
2. Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan iptek
3. Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global
4. Meningkatkan difusi iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan Iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi iptek

¹ Arsip Profil Kantor Puspiptek Tangerang Selatan hlm. 39.

5. Mewujudkan SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan iptek yang berkualitas dan kompetitif
6. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society).²

B. Kondisi Demografis

Di kawasan PUSPIPTEK terdapat 47 Laboratorium yang telah beroperasi, dan merupakan koordinasi teknis antara LIPI, BPPT, BATAN dari Kementerian Riset dan Teknologi serta dua laboratorium di bawah Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Sarpedal), dan Pusdiklat Lingkungan.

Berdasarkan tinjauan struktur ruangnya, Kota Tangerang (termasuk di dalamnya Kawasan PUSPIPTEK yang saat ini berada di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan), diarahkan menjadi Kota Satelit, dengan fungsi pengembangan di antaranya:

1. Perumahan hunian dengan kepadatan tinggi dan sebagian rendah
2. Perdagangan dan jasa dengan skala nasional

² Arsip Profil Kantor Puspiptek Tangerang Selatan hlm. 40

3. Industri ringan non polutan yang berorientasi pasar dan tenaga kerja
4. Pertanian/ ladang, perikanan, peternakan, agroindustri.³

Kawasan PUSPIPTEK merupakan sebuah obyek yang penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek kepentingan penelitian iptek maupun aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Melalui Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 112/M/Kp/IX/2004, PUSPIPTEK telah ditetapkan sebagai obyek vital nasional. Dengan ditetapkannya sebagai obyek vital nasional, maka terdapat konsekuensi sistem dan pola pengelolaan keamanan dan keselamatan kawasan khususnya untuk mencegah kemungkinan adanya ancaman dan gangguan termasuk aksi terorisme terhadap kegiatan maupun aset-aset negara yang ada di PUSPIPTEK.⁴

Kantor puspiptek merupakan kantor yang memiliki kawasan terluas di daerah kota Tangerang Selatan, dan memiliki kawasan hijau yang sangat asri. Sarana dan prasarana yang ada di kantor Puspiptek diarahkan untuk kegiatan penelitian pelayanan teknis, dan kawasan industri. Kantor Puspiptek juga sebagai lembaga yang dapat

³ Arsip Profil Kantor Puspiptek Tangerang Selatan

⁴ Arsip Profil Kantor Puspiptek Tangerang Selatan

mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah jabotabek.

C. Sejarah Kantor Puspiptek Tangerang Selatan

Puspiptek didirikan pada tahun 1976 atas gagasan Menteri Riset Republik Indonesia saat itu, yakni Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan pelaksanaannya direalisasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) merupakan unit kerja di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi didirikan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 43/1976 tanggal 1 Oktober 1976. Kawasan Puspiptek terletak di Tangerang Puspiptek berdiri di atas lahan seluas 460 Hektar. Hingga saat ini, terdapat 50 Pusat/Balai/Balai Besar serta 5000 Sumber Daya Manusia. Puspiptek hadir untuk mendukung industri strategis di dalam negeri. Telah banyak BUMN yang bekerja sama dengan Puspiptek, diantaranya PT. Kimia Farma, PT. INTI, PT. LEN Industri dll.

Sejalan dengan berbagai perubahan yang terjadi, baik di tataran kebijakan nasional yang menuntut kontribusi iptek untuk pembangunan ekonomi yang lebih besar, sinergi antar kelembagaan iptek

(pemerintah, lembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha), perkembangan fisik kawasan, serta perubahan strategis baik di dalam maupun di luar kawasan, menuntut reposisi PUSPIPTEK secara fundamental, khususnya menyangkut kelembagaan yang bisa mengakomodasi peran dan fungsi PUSPIPTEK ke depan. Dengan tujuan untuk mendukung proses industrialisasi di Indonesia maka Puspipstek dirancang untuk menjadi kawasan yang mensinergikan SDM terdidik dan terlatih, peralatan penelitian dan pelayanan teknis yang paling lengkap di Indonesia serta teknologi dan keahlian yang telah terakumulasikan selama lebih dari seperempat abad.

Puspipstek didirikan berdasarkan Keppres nomor 43/1976 tanggal 1 Oktober 1976. Pada saat itu, Puspipstek ditujukan sebagai kawasan terpadu untuk menempatkan sejumlah pusat penelitian milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Penempatan pusat-pusat tersebut dalam satu kawasan dimaksudkan agar dapat membentuk kemampuan yang kuat bagi pengamanan dan pelaksanaan kegiatan penelitian iptek yang berhubungan dengan Program Riset Nasional. Puspipstek merupakan aset nasional yang

sangat besar. Luas area 460 Ha dengan 47 Pusat/Balai litbang dan pengujian dimana SDM berjumlah 2451 orang (2013), investasi > 500 juta USD (1976-sekarang).⁵

Tujuan pembangunan PUSPIPTEK pada awal berdirinya adalah untuk memindahkan sejumlah pusat penelitian milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ke suatu kawasan agar pusat-pusat tersebut, dengan kelangsungan identitasnya masing-masing, dapat membentuk kemampuan yang kuat bagi pengamanan dan pelaksanaan kegiatan penelitian iptek yang berhubungan dengan Program Riset Nasional. Pada masa Menegristek Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, arah pengembangan PUSPIPTEK diperluas dengan memasukkan kawasan industri teknologi tinggi dan kawasan pendidikan tinggi sebagai elemen baru dalam keseluruhan kawasan PUSPIPTEK. Beberapa laboratorium dibangun untuk menunjang BUMN industri strategis (seperti PT. IPTN, sekarang PT. DI dan PT PAL). Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat mendukung proses industrialisasi di Indonesia yang menjadi prioritas pembangunan

⁵ Arsip Profil Kantor Puspiptek Tangerang Selatan

nasional. Oleh karena itu, PUSPIPTEK dirancang untuk menjadi kawasan yang mensinergikan sumber daya manusia terdidik dan terlatih, peralatan penelitian dan pelayanan teknis yang paling lengkap di Indonesia serta teknologi dan keahlian yang telah terakumulasikan selama lebih dari seperempat abad. Sarana dan prasarana yang ada di kawasan PUSPIPTEK sejak perencanaannya telah diarahkan untuk kegiatan penelitian dan pelayanan teknis, kawasan industri teknologi tinggi dan pendidikan tinggi strata pasca sarjana.

Pada tahun 1976 PUSPIPTEK Serpong didirikan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong (selanjutnya akan disebut Keppres No.43 Tahun 1976.) Realisasi pembentukan proyek pembangunan PUSPIPTEK bermula dari rangkaian perintah Presiden RI kepada Menteri Riset pada tahun 1975 dan 1976. Tugas pokok dan fungsi awal yang diharapkan dari PUSPIPTEK adalah sebagai lembaga yang dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Jabotabek. Hal itu pula, dikaitkan dengan pemilihan lokasi dari PUSPIPTEK yang berada di Kecamatan Serpong, Tangerang.

Berdasarkan Pasal 4 Keppres No. 43 Tahun 1976, Penasehat/Pengawas Proyek PUSPIPTEK terdiri dari Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Dalam Negeri dengan tugas memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada penanggung jawab Proyek mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Proyek PUSPIPTEK dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek PUSPIPTEK berdasarkan Rencana Induk yang disetujui oleh Presiden. Penanggung jawab proyek PUSPIPTEK adalah Menteri Negara Riset yang bertugas sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan proyek PUSPIPTEK berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Pentahapannya yang disetujui presiden, selain itu melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan proyek PUSPIPTEK, yang seluruhnya akan dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Sesuai dengan Keppres 43 Tahun 1976, mengatur bahwa pelaksanaan proyek pembangunan PUSPIPTEK merupakan

tanggung jawab dari Presiden yang kewenangan pelaksanaannya teknisnya diberikan kepada Menteri Ristek.⁶

Sampai dengan tahun 2003, keberadaan serta tugas pokok dan fungsi PUSPIPTEK tetap sesuai dengan Keppres No. 43 Tahun 1976. Pada tahun 2003 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong (yang selanjutnya disebut Keppres No. 49 tahun 2003). Pemberlakuan Keppres No. 49 tahun 2003, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 47 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 101 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres Presiden No. 29 tahun 2003 dan Keputusan Presiden No. 48 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 108 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 31 tahun 2003. Ketiga keputusan presiden tersebut

⁶ Arsip Profil Kantor Puspiptek Tangerang Selatan Hlm.54

diberlakukan berdasarkan pemberlakuan UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya akan disebut UU Sisnas P3 Iptek). Berkaitan dengan pengelolaannya, PUSPIPTEK tetap langsung berada dibawah Presiden melalui penanggungjawabnya yaitu Menteri Ristek. Diberlakukannya Keppres 47, 48 dan 49 tahun 2003 tersebut, kegiatan proyek PUSPIPTEK diintegrasikan ke Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) sekaligus berada dibawah tanggung jawab KNRT, yang dilakukan oleh Asisten Deputi Urusan PUSPIPTEK dibawah Koordinasi Deputi Bidang Pengembangan Sipteknas KNRT.

Kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan melalui PP No 26 Tahun 2008, Kawasan strategis nasional didefinisikan sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,

budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pada era Tahun 1997 – 2012, Puspiptek mengalami kondisi yang idle sejalan dengan perubahan kondisi dan arah pengembangan industri strategis. Disamping itu tidak ada investasi baru yang signifikan di Puspiptek yang menyebabkan kondisi peralatan yang obsoletedan SDM yang aging. Tahun 2012 terjadi perpindahan sebagian besar unitunit teknis dan administrasi BPPT dari kantor pusat di Jakarta ke kawasan Puspiptek.